

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai negara hukum Indonesia menganut asas bebas, jujur dan tidak memihak serta adil, hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan.<sup>2</sup>

Hukum secara umum dapat dimaknai sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Efektifitas hukum dalam menata perilaku terletak pada hukum yang melembaga dan mempunyai daya paksa. Sebagai *Social Engineering* atau *Social Planning* hukum merupakan alat yang dapat digunakan untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan.

Aturan maupun regulasi yang telah dibuat haruslah dikawal dalam kancan penegakan hukum. Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi dan ditaati.

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta:Bandung, 2010, h. 238.

Indonesia dengan masyarakat yang agamis, memiliki kecenderungan untuk taat dan tunduk kepada hukum agama sangat lah tinggi. Ketaatan, kesalehan terhadap ajaran-ajaran agama menjadi nilai luhur yang sangat dihormati. Pada masyarakat muslim, melakukan shalat di awal waktu, naik haji, bersedekah, tidak menyakiti orang lain ataupun bentuk kebaikan-kebaikan lain yang sifatnya kesalehan vertikal maupun kesalehan horizontal menjadi nilai plus bagi keislaman seorang muslim di mata muslim lainnya. Tidak terkecuali dalam bidang perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan suci berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan gholîdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Pernikahan dianjurkan dalam Islam bagi mereka yang dipandang mampu untuk melaksanakannya.

Untuk melangsungkan pernikahan ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi demi keabsahannya. Keabsahan dimaksud diukur dengan ketentuan hukum agama atau kepercayaan pelaku pernikahan yang dalam hal ini adalah calon pasangan suami istri.<sup>5</sup> Apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan agama maka sah lah pernikahan tersebut begitu

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

<sup>4</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

pula sebaliknya ketika pernikahan tidak memenuhi ketentuan agama maka pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang tidak sah.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selain mengatur norma tentang sahnya suatu perkawinan, regulasi tersebut juga mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Perkawinan selain dilakukan dengan memenuhi ketentuan agama, perkawinan juga harus memenuhi ketentuan pencatatan yang telah ditetapkan oleh Negara melalui Undang-Undang tersebut. Negara menghendaki tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Adapun teknis pencatatan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan pernikahan dalam Akta Nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya ternyata tidak semua perkawinan dilakukan dengan tunduk dan taat pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan secara keseluruhan. Masih ada dikotomi kepatuhan pada 2 (dua) ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Banyak ditemukan perkawinan dilakukan hanya dengan memenuhi ketentuan agama (Pasal 1) dengan menyampingkan ketentuan Negara tentang pencatatan perkawinan (Pasal 2). Hal mana disebabkan oleh

---

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat 1, ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, berbunyi “(1) *Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN*”.

beragam alasan, baik karena ketidaktahuan maupun ketidaksadaran tentang urgensi sebuah pencatatan perkawinan.

Muncul sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tidak tercatat cenderung dilakukan oleh pasangan yang bermasalah. Apakah bermasalah dengan keberadaan wali nikah, belum putus perkawinan secara resmi dengan pasangan terdahulu, hamil di luar nikah atau pasangan pengantin yang belum cukup umur.

Masalah umur atau usia perkawinan menjadi syarat yang urgen diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Saking pentingnya, dengan persetujuan bersama antara Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang isinya lebih kepada mengubah tentang ketentuan batasan umur untuk menikah bagi pria dan wanita.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Ketentuan tersebut diubah dengan ketentuan baru sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*".

Umur yang diperkenankan/diizinkan bagi pria dan wanita untuk menikah yang sebelumnya diatur secara berbeda, dengan adanya perubahan tersebut maka umur yang diizinkan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu harus mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Secara filosofis perubahan mengenai batasan usia minimal untuk melakukan perkawinan telah diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

“Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.”

Selain mengatur tentang ketentuan umur pernikahan dalam batasan minimal, Undang-Undang Perkawinan baik yang lama maupun yang baru masih tetap memberi ruang atau akses untuk menyimpang dari ketentuan tersebut yaitu dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Rumusan norma yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan penegasan bahwa permohonan dispensasi oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita ke Pengadilan adalah didasarkan kepada alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan secara hukum. Di samping itu juga bahwa Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melakukan perkawinan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2019 maka intensitas perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama hampir seluruh Indonesia pada kenyataannya mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara di tahun 2011.<sup>8</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman yang ketat melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditambah dengan Direktorat Jenderal Peradilan Agama yang menggandeng *stakeholder* lain melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai upaya menahan lajunya atau melonjaknya permohonan tersebut.

Secara kuantitas permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan yang signifikan namun jumlah itu bukan lah merupakan angka akhir. Praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan tanpa izin Pengadilan juga tidak kalah banyak. Jika angka itu digabungkan tentu akan dapat dilihat jumlah yang sangat fantastis.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), (Jakarta: MARI, 2020), h. 7

Harus disadari bahwa ketika keinginan untuk menikah tidak diizinkan atau ruangnya dipersempit oleh ketentuan Undang-Undang maka kondisi ini menstimulasi masyarakat dengan pola pikir pragmatis untuk memunculkan ide-ide liar yang berupaya mencari jalan lain untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan, sekalipun pernikahan tersebut dilakukan tanpa di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Umumnya pernikahan tersebut diyakini oleh pelakunya sebagai pernikahan yang sah karena telah tunduk dan patuh pada ketentuan norma agama sekalipun dilakukan dengan tanpa dicatat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pernikahan tidak tercatat membawa dampak serius terhadap perlindungan hukum Negara terhadap pasangan yang terikat dalam perkawinan tersebut berikut anak keturunan yang lahir dalam pernikahan itu. Ketika hal ini kemudian disadari dan dirasakan oleh para pelaku nikah *sirri* maka muncul upaya untuk melegalkan pernikahan yang telah dilakukan tersebut melalui mekanisme persidangan yang disebut dengan Isbat Nikah atau Permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman<sup>9</sup> berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-

---

<sup>9</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>10</sup>

Permohonan isbat nikah atau permohonan pengesahan nikah secara yuridis diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal tersebut menerangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama yaitu salah satunya kewenangan dalam mengadili perkara di bidang perkawinan.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, dijabarkan yang dimaksud bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain meliputi 22 macam, dimulai dari perkara izin beristri lebih dari seorang sampai dengan pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Jadi, isbat nikah masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut.

Jika diperhatikan lebih dalam maka dapat dipahami bahwa pernyataan tentang sahnyanya suatu perkawinan/ isbat nikah hanya ditujukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau dengan kata lain perkawinan yang dilakukan pasca Tahun 1974 harus tunduk pada ketentuan Undang-

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *“Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”*.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada isbat nikah terhadap perkawinan pasca tahun 1974 tersebut.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama masih melanggengkan perkara permohonan isbat nikah dengan berpegang pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Sebagai regulasi yang digadang-gadang sebagai hukum materiil di Peradilan Agama berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih luas tentang isbat nikah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekalipun demikian regulasi tersebut tetap mengatur isbat nikah secara limitatif, yaitu terbatas pada isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, isbat nikah karena Akta Nikah yang hilang, isbat nikah karena keabsahan pernikahan yang diragukan dari segi syaratnya, isbat nikah terhadap pernikahan yang dilangsungkan pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan isbat nikah untuk Perkawinan yang dilaksanakan oleh calon suami istri yang tidak terhalang oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini yang kemudian dijadikan dasar oleh Pengadilan dalam membuka pintu masuk permohonan isbat nikah terhadap pernikahan yang dilangsungkan di atas tahun 1974 atau pasca Undang-Undang Perkawinan.

Ditambah dan diperkuat lagi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Nomor 1 Tahun 2015, kedua regulasi tersebut mengatur tentang pemeriksaan perkara isbat nikah dalam format pelayanan terpadu maka tidak ada keraguan bagi hakim untuk mengadili perkara isbat nikah terhadap pernikahan yang dilangsungkan pasca tahun 1974 di Pengadilan Agama.

Terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan mengeluarkan sebuah produk berupa penetapan yang isinya bisa jadi mengabulkan, menolak, atau tidak menerima permohonan yang diajukan. Penetapan sebagai produk akhir persidangan mendeskripsikan tentang surat permohonan beserta bukti-buktinya yang diajukan di persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus perkara tersebut.

Hakim merupakan personifikasi Pengadilan sebagai pelaku tugas kekuasaan kehakiman mempunyai peran yang sangat vital. Putusan ataupun penetapan sebagai produk yang dihasilkan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini senada dengan pemahaman Gustav Radbruch yang dalam pendapatnya menyebutkan bahwa untuk melihat hukum itu adalah hukum yang baik maka setidaknya hukum itu menggambarkan 3 (tiga) nilai, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>12</sup>

Ketiganya merupakan cita hukum (*rechtsidee*), setiap nilai mempunyai tujuan dan maksud yang bisa jadi tidak sama antara satu dengan

---

<sup>12</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 246

yang lainnya, sehingga ketiganya berpotensi untuk saling bertentangan. Apabila muncul kontradiksi di antara tujuan-tujuan itu maka perlu pertimbangan untuk memutuskan mana tujuan yang didahulukan atau lebih diutamakan.<sup>13</sup>

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem *civil law* tidak secara tegas menuntut Hakim untuk mengikuti prinsip *stare decisis* yaitu di mana Hakim harus mengikuti putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi di atasnya dalam hal fakta dan isunya sama sebagaimana juga berlaku pada prinsip *Binding Precedent* dalam sistem *common law* seperti di Amerika Serikat, Selandia Baru dan Inggris, di mana keharusan Hakim untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan bagaimana perkara serupa diputuskan oleh Hakim sebelumnya.<sup>14</sup>

Dalam hasil observasi yang penulis lakukan, ada 2 (dua) penetapan dalam sebuah Pengadilan Agama yang sama di mana penetapan tersebut memutus 2 (dua) perkara Isbat Nikah yang relatif sama yaitu terhadap pernikahan di bawah umur.

Penetapan dengan nomor 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. dijatuhkan pada tanggal 23 Agustus 2021 menolak permohonan isbat nikah di bawah umur sedangkan Penetapan dengan nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dijatuhkan pada tanggal 04 November 2021 menetapkan mengabulkan permohonan isbat nikah perkawinan di bawah umur.

---

<sup>13</sup> Jeremy Bentham, *Teori perundang –undangan*, Penerjemah Nurhadi (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusa media, 2010), h. 127

<sup>14</sup> Wahyu Iswantoro, *Stare Decisis atau Legal Uniformity?*, Majalah Mahkamah Agung, Edisi XXXII/No.5/2023, (Jakarta: Biro Humas BUA MARI, 2023), h. 98

Munculnya disparitas dalam memutus perkara yang relatif sama tentu akan membawa dampak pada kepercayaan publik terhadap Pengadilan itu sendiri, disparitas akan beririsan langsung dengan rasa keadilan publik, aspek kepastian hukum dan kemanfaatan yang terangkum dalam wadah penegakan hukum.

Ketidakteraturan dalam memutus suatu perkara yang fakta ataupun isu hukumnya sama terkadang dituding sebagai bentuk kesewenang-wenangan Pengadilan atau sebagai suatu bentuk *unfair trial*. Padahal disparitas bisa saja terjadi karena memang perbedaan pemahaman hakim yang tidak seragam terhadap peraturan yang ada. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka menelaah buah pikiran hakim melalui *legal reasoning* yang termaktub dalam penetapan menjadi pilihan yang tidak terelakkan karena pada dasarnya dalam setiap putusan maupun penetapan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>15</sup> Putusan/Penetapan Hakim dianggap benar sampai ada putusan lain yang lebih tinggi yang menganulirnya (*res judicata pro veritate habetur*).

Perbedaan yang terjadi dalam 2 (dua) penetapan itu menjadi objek bahasan yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengapa bisa terjadi perbedaan penetapan terhadap suatu perkara yang relatif sama. Di mana letak perbedaannya?. Untuk itu maka diperlukan upaya yang serius dalam

---

<sup>15</sup> Pasal 53 Ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”

menggali latar belakang atau duduk perkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim/Hakim dalam memutuskan atau menetapkan 2 (dua) perkara tersebut.

Setelah mendapatkan gambaran yang utuh tentang latar belakang perkara dan *legal reasoning* Hakim pada setiap penetapan tersebut lalu kemudian bagaimana Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“DISPARITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT NOMOR 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. DAN NOMOR 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt TENTANG ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam rencana penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. tentang isbat nikah di bawah umur?
2. Bagaimana analisis terhadap disparitas pertimbangan hukum Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. dan Penetapan Nomor

366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan?

### C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana telah dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui disparitas dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. tentang isbat nikah di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa disparitas pertimbangan hukum Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi kepada dunia akademis lebih khusus bagi Magister Hukum Keluarga (*ahwal alsyakhsyiyah*) dalam mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah di bawah umur serta untuk menambah khazanah keilmuan berkaitan dengan hal tersebut.
2. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pengadilan Agama dalam hal ini adalah hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara isbat nikah di bawah umur dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun argumentasi

hukum agar tidak terjadi disparitas penetapan di Pengadilan Agama Tanah Grogot khususnya serta pada Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada umumnya.

#### **D. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini ada beberapa penggunaan istilah yang harus dipertegas tentang makna dari istilah yang digunakan tersebut sebagai definisi operasional yang bertujuan memberikan batasan yang jelas sehingga tidak bias dalam memahami pengertian istilah-istilah dimaksud, yaitu sebagai berikut :

1. Disparitas adalah perbedaan atau ketidakseragaman yang dilakukan oleh hakim dalam memutus/menetapkan suatu perkara yang relatif sama.
2. Penetapan adalah produk akhir dari pemeriksaan, persidangan yang dibuat oleh Majelis Hakim/Hakim terhadap perkara yang diajukan secara volunter.
3. Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan kepada Pengadilan Agama yang dilakukan oleh suami istri yang telah melakukan pernikahan secara tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.
4. Di Bawah Umur adalah laki-laki atau perempuan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, di sini akan dituliskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dan berkaitan dengan tema pembahasan atau kajian dalam penelitian ini, yaitu di antaranya sebagai berikut:

Tulisan tesis oleh Maskuni berjudul “Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marabahan”, Institut Agama Islam Palangkaraya, Tahun 2018.

Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018 yaitu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isinya lebih kepada kritik penulis terhadap pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Mrb. yang di dalamnya mengabulkan perkara pengesahan nikah tanpa meneliti disparitas dengan Penetapan Majelis Hakim lain yang menolak permohonan yang relatif sama. Adapun penelitian ini akan melakukan perbandingan antara 2 (dua) penetapan yang berbeda dalam upayanya memutus perkara tersebut.

Jurnal Asy Syari’ah, “Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta”, oleh Hanif Fauzi, tahun 2021.<sup>16</sup>

Tulisan ini meneliti tentang kecenderungan penetapan di Pengadilan Agama Purwakarta dalam mengabulkan perkara permohonan pengesahan pernikahan yang dilaksanakan di bawah batas usia minimal perkawinan.

---

<sup>16</sup> Hanif Fauzi, “*Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta*”, Jurnal Asy Syari’ah, Vol. 23 No. 1, Juni 2021, h. 143-158

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah selain meneliti tentang “*ratio decidendi*” hakim dalam mengabulkan, penulis juga akan meneliti tentang apa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah perkawinan di bawah umur, dan putusan/penetapan yang dianalisa sebagai objek penelitian adalah penetapan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot, sehingga didapatkan sebuah pemahaman yang holistik dan dengan pemahaman itu dapat menjawab manakah penetapan yang lebih dekat kepada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan atas perkara isbat nikah di bawah umur.”

Jurnal Al-Daulah, Disparitas Putusan Hakim Dalam Nikah Siri, ditulis oleh Nafi’ Mubarak, pada tahun 2016.<sup>17</sup>

Tulisan tersebut membahas nikah siri dalam perspektif hukum pidana, disparitas yang dimunculkan yaitu pada Putusan MA No. 157 K/MIL/2010 pada tanggal 20 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/62-K/PMT-II/AD/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010, di mana putusan tersebut mengakui tentang pernikahan siri karena dianggap telah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Dalam tulisan tersebut juga mengemukakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak mengakui keabsahan nikah siri, yaitu pada Putusan Mahkamah Agung No. 17 K/MIL/2012 pada tanggal 6 Desember 2012. Mahkamah Agung Republik

---

<sup>17</sup> Nafi’ Mubarak, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016, h.504

Indonesia menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Oditur Militer), sehingga berlaku putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 67-K/PM.II-10/AD/X/2011 tanggal 5 Desember 2011, yaitu “terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.” Dengan demikian, MA hanya mengakui perkawinan kedua dan tidak mengakui perkawinan pertama, dikarenakan perkawinan yang pertama merupakan perkawinan siri.

Apabila dicermati lebih jauh maka ditemukan perbedaan yang sangat mencolok antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini, perbedaannya terletak dari perspektif yang digunakan. Tulisan tersebut melakukan penelitian dalam perspektif hukum pidana sedangkan tulisan ini menggunakan perspektif hukum perdata agama sebagaimana diterapkan dalam lingkungan Pengadilan Agama.

## **F. Kerangka Teori**

Penelitian ini dibangun di atas 3 (tiga) teori, dimulai dari Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Hukum sebagai alat Rekayasa Sosial sebagai *Middle Range Theory*, dan Teori Tujuan Hukum sebagai *Applied Theory*:

### **1. *Grand Theory*: Teori Negara Hukum**

Negara adalah sekumpulan orang atau kelompok sosial yang menguasai suatu wilayah atau daerah tertentu yang berada di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Negara yang

menyelenggarakan kedaulatan pemerintahannya berdasarkan atas hukum dikenal sebagai negara hukum.

Wirjono Projadikoro berpandangan bahwa negara hukum, dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri, yaitu (1) perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dalam tindakan terhadap para warga negara, melainkan harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku; (2) setiap individu dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Istilah negara hukum berasal dari bahasa Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Kemudian masuk ke dalam kepustakaan Indonesia melalui bahasa Belanda. Istilah *rechtsstaat* berasal dari Robert von Mohl (1799-1875) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang bermuatan ideologis sebagai alat perjuangan kepentingan berjuis-liberal sehingga mengandung pengertian yang ideologis, sektarian, atau partisan.<sup>19</sup>

Mauro Capelletti memaknai istilah *rechtsstaat* sama dengan *the rule of law*. Selain itu, dikenal istilah *the principle of socialist legality* yang disingkat dengan *socialist legality*, dikenal di negara-negara yang berpaham komunis. Unsur-unsur *rechtsstaat* menurut Scheltema, yaitu (1) kepastian hukum (2) persamaan; (3) demokrasi; dan (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> M. Ali Taher Parasong. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, (Jakarta: Grafindo Books Media. 2014), h. 26

<sup>19</sup> Hotma P. Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2010. h. 47

<sup>20</sup> Fajlurrahman Jurdi *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press. 2016, h. 26

Juniarso R mengemukakan delapan prinsip negara hukum, yaitu: (1) kekuasaan sebagai amanah; (2) musyawarah mufakat sesuai dengan tatanan sosial dan moral; (3) keadilan; (4) persamaan; (5) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; (6) peradilan bebas; (7) kesejahteraan; dan (8) ketaatan rakyat.<sup>21</sup>

Konsep *rechtsstaat* terlahir dari sebuah perjuangan revolusioner menentang absolutisme. Sedangkan konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal tersebut dapat dilihat dari isi atau kriteria masing-masing. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik administratif. Sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* dengan karakteristik *judicial*.<sup>22</sup>

Roscoe Pound berpendapat bahwa inti negara hukum berintikan *judicial*, artinya menjunjung tinggi lembaga peradilan (*supremacy of law*), Pengadilan adalah tempat penyelesaian bagi rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan, tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat dan pemerintah di mata hukum (*equality before the law*).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2014), h. 2

<sup>22</sup> Dayanto. *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. (Yogyakarta: Deepublish. 2014) h. 12

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 2017), h. 9

Menurut Tahir Azhari, saat ini setidaknya-tidaknyanya terdapat lima konsep tentang negara hukum, yaitu *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila.<sup>24</sup>

Walaupun terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing konsep negara hukum, namun menurut Galang Asmara ada esensi yang sama di antara kelima konsep negara hukum, yaitu: 1) kesamaan dalam kehendak adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) kesamaan dalam kehendak pembagian kekuasaan negara; 3) kesamaan dalam kehendak agar kekuasaan itu dijalankan menurut ketentuan hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka (*absolutisme*); 4) kesamaan dalam kehendak dalam tujuan untuk menyejahterakan rakyat dan keadilan sosial.<sup>25</sup>

Konsep negara hukum ramai dengan perbedaan. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ideologi, sistem politik, perubahan, dan perkembangan dari masing-masing negara. Semua negara berupaya untuk mewujudkan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu keamanan, kesejahteraan, keadilan, hak asasi manusia, dan sebagainya namun empat miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena terabaikan oleh negara hukum, penegakan hukum (*rule of law*), dan akses keadilan (*access to justice*).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Galang Asmara. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2016), h. 32

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 41

<sup>26</sup> Sulistyowati Irianto. *Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat. Dirangkai ke dalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009. h. 1

Kenyataan ini menunjukkan kegagalan pembangunan hukum, bahkan hukum berperan dalam pemiskinan dan peminggiran, karena tidak memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan suaranya dalam perancangan skema keadilan bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Hukum juga tidak memberi akses kepada kaum terpinggirkan untuk memulihkan rasa keadilannya ketika mereka membutuhkan bantuan dan pendampingan hukum.<sup>27</sup>

Romli Atmasasmita mengutarakan bahwa negara hukum demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar, yaitu penegakan hukum (*rule by law*), perlindungan hak asasi manusia (*enforcement of human rights*), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (*access to justice*). Dalam konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang ini, maka dapat menciptakan kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi.<sup>28</sup>

Artijo Alkostar berpendapat bahwa kewibawaan hukum harus menjaga tatanan sosial politik yang dinamis dan memberi lorong keadilan berkemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hukum Pancasila sejatinya untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keberagaman suku dan agama di Indonesia. Hukum merupakan kehendak

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.1

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.h. 97

kebijakan yang ada dalam struktur rohaniah masyarakat bangsa. Dalam konstelasi yang demikian, hukum sejatinya jadi pemberi arah dan pendorong moral sosial bangsa.<sup>29</sup>

Selanjutnya Galang Asmara merinci ciri khas Negara Hukum Pancasila sebagai berikut: 1) Mengutamakan terjalinnya hubungan yang harmonis atas dasar asas kekeluargaan dan kerukunan; 2) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan peradilan merupakan upaya terakhir; 3) Meletakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; 4) Mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu atau golongan.<sup>30</sup>

## 2. *Middle Range Theory*: Teori Hukum sebagai alat Rekayasa Sosial

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum berperan penting dalam suatu masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi hukum bisa juga diperalat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ke tempat yang diinginkan oleh penguasa negara.

Hubungan perubahan sosial dengan sektor hukum merupakan salah satu objek kajian penting dalam disiplin ilmu Sosiologi Hukum. Hubungan interaksi antara perubahan sosial dan sektor hukum ialah saling pengaruh mempengaruhi antara perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum begitu pula sebaliknya. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi

---

<sup>29</sup> Artidjo Alkostar. *Hukum untuk Kemanusiaan*. Jakarta: Harian Kompas tanggal 22 November 2017. h. 6

<sup>30</sup> Galang Asmara. *Op. Cit.* h.40-41

perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).<sup>31</sup> Tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

Produk hukum yang diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, ada kalanya didahului oleh adanya teriakan/kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Respon cepat yang dilakukan oleh hukum terhadap suara pembaruan/perubahan hukum dalam masyarakat, justru akan mempercepat peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat tersebut sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan yang mengubah hukum.<sup>33</sup>

Ada hukum yang cenderung dapat diubah-ubah dan ada hukum yang cenderung konservatif. Hukum keluarga atau hukum tentang milik individual di mana-mana merupakan hukum yang konservatif dan jarang diubah. Sebaliknya, banyak bidang hukum bisnis, tata negara, dan administrasi negara merupakan hukum yang memang cenderung untuk

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 61.

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> *ibid*

berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan perkembangan dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Ada beberapa komponen yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial dalam mengontrol perilaku masyarakat. Seperti agama, moralitas, adat kebiasaan, pendidikan, kesenian, pers, keteladanan pemimpin, dan lain-lain. Salah satu alat kontrol sosial yang menonjol adalah hukum. Oleh karena hukum merupakan alat kontrol sosial, maka lembaga-lembaga hukum dengan sendirinya juga merupakan lembaga (*agency*) kontrol sosial.<sup>35</sup>

Teori tentang hubungan perubahan sosial dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan interaksi, yang mempertontonkan hubungan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah dicetuskan oleh Roscou Pound.<sup>36</sup>

Roscoe Pound merupakan ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "Kenyataan Hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*, h.62.

<sup>36</sup> Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), h. 248

sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.<sup>37</sup>

Pound mengutarakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia, mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial, diperankan oleh negara diterapkan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, dibutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep

---

<sup>37</sup> *Ibid*

“kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan. Roscoe Pound berpendapat bahwa penekanan hukum berada pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*”.

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak sarjana, terutama oleh sarjana hukum yang berhaluan sosiologis. Bahkan dengan dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di Indonesia pernah populer istilah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of development*), kala itu sektor hukum sangat diupayakan untuk ikut mensukseskan pembangunan, namun karena rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum kala itu, menyebabkan hukum sebagai alat pembangunan jadi berubah fungsi menjadi hukum sebagai alat untuk mengamankan pembangunan, banyak hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakat, yang mengantarkan banyak aktivis ke rumah penjara atau liang kubur.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Op. Cit*, hal 259.

### 3. *Applied Theory*: Teori Tujuan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>39</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan,<sup>40</sup> ketiga unsur tersebut merupakan nilai fundamental yang harus tergambar dalam sebuah hukum sebagai identitas bahwa hukum itu adalah hukum yang baik. Nilai fundamental tersebut disebut oleh Gustav Radbruch sebagai tujuan hukum, ketiga nilai tersebut adalah:

#### a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa

---

<sup>39</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. h. 25

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. h.

yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap justisiabelen dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Sidharta mengutip kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi aturan hukum dimaksud dan karena itu setiap individu akan menyesuaikan perilaku dengan regulasi yang ada.
- 4) Bahwa kemandirian hakim tetap mengusung asas imparsial dan konsisten dalam penerapan ketentuan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa hukum, dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan dapat dieksekusi secara nyata.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat menghendaki adanya manfaat yang dapat diambil dalam sebuah pelaksanaan atau penegakan hukum. Pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia atau masyarakat itu sendiri baik dari sisi individu maupun masyarakat

---

<sup>41</sup> Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Alumni Jakarta, 2006), h. 85

umum. penegakan hukum diharapkan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan merupakan sebuah nilai yang sangat penting dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Gustav Radbruch dalam *Der Mensch im Recht*, berbicara tentang permasalahan tujuan hukum. Tujuan hukum sering kali bermasalah karena ketiga nilai tersebut berada dalam persaingan satu sama lain. Oleh Radbruch kepastian hukum ditempatkan pada bagian akhir, bukan ditempatkan pada bagian pertama. Sedangkan dalam diskursus hukum di Indonesia justru kepastian hukum berada di tempat pertama. Radbruch tidak membahas secara eksplisit tentang tingkatan nilai-nilainya, tetapi hanya menyebutkan ketiganya sebagai nilai-nilai fundamental dari hukum dan ketiganya berada dalam persaingan.<sup>42</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak

---

<sup>42</sup> Norbertus Jegalus. *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*. Penerbit Obor: Jakarta. 2011. h. 209

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.<sup>43</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, oleh sebab itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>44</sup>

Adapun yang menjadi substansi dalam penelitian ini adalah disparitas pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 33

<sup>44</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Jakarta:CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 5

Menurut Soerjono Soekanto, jenis penelitian hukum normatif dilakukan dalam sebuah penelitian yang berupaya menarik asas-asas hukum, melakukan komparasi terhadap hukum dan studi hukum secara historis atau harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tercerai berai.<sup>45</sup>

## 2. Pendekatan.

Ada beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini, yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *case approach* (pendekatan kasus) dan *comparation approach* (pendekatan perbandingan).

## 3. Metode Pengumpulan Data.

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui studi dokumen dan wawancara.

a. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui *library reseach*, terhadap:

- 1) Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas: peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 51

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Instruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt.

- 2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu kitab/buku-buku, dokumen yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, hasil penelitian para ahli, jurnal atau karya ilmiah yang relevan dengan Disparitas Penetapan Pengadilan tentang isbat nikah di bawah umur.
- 3) Bahan Hukum Tertier (*tertier sources or authorities*), berupa bahan-bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, index maupun ensiklopedia.

b. Wawancara

Metode lainnya yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara. Dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth*) yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas, sungguh- sungguh dan terus terang.<sup>46</sup>

4. Teknik Analisis Data

- a. Metode Pendekatan Perbandingan. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengukur, membandingkan aturan-aturan hukum dan menggali kesetimpalan yang bersifat deskriptif.

---

<sup>46</sup> Soemitro, Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia, 1988) Indonesia, h. 61

b. Metode deduktif.

Metode deduktif ialah metode yang berpatokan dengan pemahaman yang bersifat global yang selanjutnya akan dijadikan dalam suatu bentuk kesimpulan khusus dengan logika tertentu

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan metode penulisan dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini akan disusun secara sistematis dan kronologis, yang secara garis besar penyusunannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu/kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II : Hukum Perkawinan, Isbat Nikah dan Asas Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menguraikan tentang Perkawinan dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Definisi Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Usia Perkawinan, Isbat Nikah di Pengadilan Agama, Definisi Isbat Nikah, Alasan-alasan Isbat Nikah, urgensi Isbat Nikah, Isbat Nikah Bagi Calon Pasangan Suami Istri di Bawah Umur, Asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam perkawinan.
3. BAB III : Pengadilan Agama Tanah Grogot, Teknik Pemeriksaan dan Teknik Penetapan Perkara Isbat Nikah, menguraikan tentang Profil Singkat Pengadilan Agama Tanah Grogot, Jumlah Perkara yang

disidangkan di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada Tahun 2021 dan Jumlah Perkara Isbat Nikah yang disidangkan pada Tahun 2021., Teknik Pemeriksaan Perkara Isbat Nikah dan Teknik dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah.

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang penulis buat, menjabarkan tentang duduk perkara dan dasar pertimbangan hukum berikut amar penetapannya sehingga dapat diketahui di mana letak disparitasnya. Kemudian menerangkan hasil analisis penulis terhadap disparitas Pertimbangan Hukum Tentang Isbat Nikah di Bawah Umur ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sebagai jawaban terhadap dua rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. BAB V: Penutup berisi simpulan dan saran.